



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa;

Nama lengkap : Adi Dharma Alias Adi Petot Bin Darmansyah  
Tempat lahir : SAMBOJA  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Juli 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : JLN. DR. WAHIDIN RT. 06 KEL. SANGASANGA DALAM KEC. SANGASANGA KAB. KUKAR  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg



Setelah membaca:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;  
Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2023 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menyatakan terdakwa ADI DHARMA Alias ADI PETOT Bin HERMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAXX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ
    - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX KT-2095-JZ an. RUSTAM SAPUTRA
    - Dikembalikan kepada saksi RUSTAM SAPUTRA
  4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara tertulis yang pada intinya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa ADI DHARMA Alias ADI PETOT Bin DARMANSYAH, pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 11.30 Wita, atau setidaknya tidaknya di waktu lain yang masih pada tahun 2023, bertempat di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain sekitar itu, setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki menuju ke pasar Sanga-Sanga Dalam. Sesampai di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ sedang terparkir dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di stop kontakannya. Karena suasana di sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai niat terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah stadion Palaran Samarinda. Sesampai di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda, kendaraan terdakwa dihentikan oleh saksi SAMSURIADI (anggota kepolisian Polresta Samarinda) setelah mendapat laporan dari warga dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUSMA SAPUTRA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

**1.Saksi RUSMA SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor saksi karena dicuri orang;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang yakni Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ ;
- Bahwa Kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi yakni pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wita, bertempat di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika keponakan saksi MUH. NOVAL ZAKIY meminjam sepeda motor milik saksi dan memarkirnya di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam dan lupa mengambil kunci kontaknya
- Bahwa Saat itu saksi sedang berada di stand pameran dan ditelpon oleh saksi MAYA RAHMAWATI jika sepeda motor milik saksi telah dibawa lari oleh orang
- Bahwa Saat itu saksi langsung menyampaikan kepada anggota Polresta Samarinda dan tak lama kemudian pelakunya ditangkap di daerah Palaran Samarinda
- Bahwa Kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2.Saksi MUHAMMAD NOVAL ZAQIY Bin WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi RUSMA SAPUTRA
- Bahwa Sepeda motor yang hilang yakni Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ
- Bahwa Kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wita, bertempat di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya berawal ketika saksi meminjam sepeda motor milik saksi RUSTAM untuk mengambil dompet milik saksi yang tertinggal di rumah dan kemudian kembali ke pasar lalu memarkirnya di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam
- Bahwa saat itu saksi langsung turun dan lupa mengambil kunci kontaknya sehingga masih menempel di stop kontaknya
- Bahwa Selanjutnya saksi dikabari oleh saksi MAYA RAHMAWATI jika sepeda motor milik saksi RUSTAM tersebut telah dibawa lari oleh orang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **3.Saksi MAYA RAHMAWATI Binti ABDUL RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi RUSTAM
- Bahwa Sepeda motor saksi RUSTAM yang hilang yakni Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ
- Bahwa Kejadian hilangnya sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wita, bertempat di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika saksi MUH. NOVAL ZAKIY memarkirnya di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam sesaat setelah keluar kantor UPT
- Bahwa Tiba-tiba saksi melihat ada seseorang mendekati sepeda motor tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan dan tergesa-gesa lalu mengendarainya dan langsung kabur
- Bahwa Saat itu juga saksi memberi kabar kepada NOVAL dan saksi RUSTAM jika sepeda motor milik saksi RUSTAM tersebut telah dibawa lari oleh orang Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **4.Saksi SYAMSURIADI Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah mengambil sepeda motor milik saksi RUSTAM yang dilaporkan hilang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 12.00 wita di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda
- Bahwa Saksi bekerja di Polresta Samarinda dan mendapat laporan dari warga di Sanga-Sanga yang menyampaikan kehilangan sepeda motor NMAX dengan ciri-ciri berwarna biru mengarah ke Samarinda dari Sanga-Sanga
- Bahwa Pada saat saksi berada di jalan Adi Sucipto, saksi melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor dimaksud, saat itu juga saksi dekati dan saksi amankan dan saksi minta bantuan pengamanan kepada rekan saksi.
- Bahwa pada Saat saksi interogasi ternyata benar mengaku telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam
- Bahwa Saat itu juga terdakwa langsung saksi amankan dan diserahkan ke Polsek Sanga-Sanga
- Bahwa pada saat itu terdakwa, hendak menggadaikan sepeda motor yang dicurinya tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### **5.Saksi BAHRUDIN Bin SUHUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi menfgerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah mengamankan seseorang yang diduga telah mengambil sepeda motor milik saksi RUSTAM yang dilaporkan hilang
- Bahwa Kejadian saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 12.00 wita di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda
- Bahwa Saksi bekerja di Polresta Samarinda dan mendapat panggilan dari rekan saksi yakni Sdr, SYAMSURIADI setelah sebelumnya ada laporan dari warga di Sanga-Sanga yang menyampaikan kehilangan sepeda motor NMAX dengan ciri-ciri berwarna biru mengarah ke Samarinda dari Sanga-Sanga
- Bahwa Pada saat saksi SYAMSURIADI berada di jalan Adi Sucipto dan melihat seseorang yang mengendarai sepeda motor dimaksud, saat itu juga didekati dan minta bantuan saksi untuk melakukan pengamanan kepada pelaku.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saksi interogasi ternyata benar mengaku telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam
- Bahwa Saat itu juga terdakwa langsung saksi amankan dan diserahkan ke Polsek Sanga-Sanga
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, saat itu ke Palaran hendak menggadaikan sepeda motor yang dicurinya tersebut

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa diamankan karena telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wita di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal saat terdakwa keluar dari rumah lalu berjalan kaki menuju ke pasar Sanga-Sanga Dalam.
- Bahwa Sesampai di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ sedang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di stop kontak.
- Bahwa Karena suasana di sekitar dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan langsung menyalakan mesinnya dan kabur ke arah stadion Palaran Samarinda hendak menggadaikannya kepada orang lain yang mau terima gadai
- Bahwa Namun sesampai di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda, kendaraan terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian Polresta Samarinda dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAXX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ
- 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX KT-2095-JZ an. RUSTAM SAPUTRA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wita di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa berawal saat terdakwa keluar dari rumah lalu berjalan kaki menuju ke pasar Sanga-Sanga Dalam.
- Bahwa Sesampai di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ sedang terparkir dalam keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di stop kontak.
- Bahwa Karena suasana di sekitar dalam keadaan sepi, sehingga terdakwa bermaksud untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut dan langsung menyalakan mesinnya dan kabur ke arah stadion Palaran Samarinda hendak menggadaikannya kepada orang lain yang mau terima gadai
- Bahwa Namun sesampai di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda, kendaraan terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian Polresta Samarinda dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk Masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi dengan adanya seorang Terdakwa Yang bernama Adi Dharma Alias Adi Petot Bin Darmansyah;

## **Ad 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa oleh karena pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud seluruhnya maupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, adalah barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang tersebut saja yang menjadi milik orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang tersebut adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk didapati fakta yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2023 sekira pukul 11.30 Wita, bertempat di depan kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara, terdakwa mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki menuju ke pasar Sanga-Sanga Dalam. Sesampai di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ sedang terparkir dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di stop kontakanya. Karena suasana di sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai niat terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah stadion Palaran Samarinda. Sesampai di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda, kendaraan terdakwa dihentikan oleh saksi SAMSURIADI (anggota kepolisian Polresta Samarinda) setelah mendapat laporan dari warga dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi RUSMA SAPUTRA tersebut yang sebelumnya dalam penguasaan pemiliknya tersebut telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda/barang secara nyata yang mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas sepeda motor saksi RUSMA SAPUTRA selaku pemiliknya kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain menurut Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam pasal ini berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sipelaku sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik barang tersebut sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi RUSMA tersebut terdakwa ambil dan terdakwa pergunakan bagi kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi RUSMA SAPUTRA sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RUSMA SAPUTRA selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp. 27.500.000.- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

### **Ad. 5. Unsur Untuk Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan juga telah terbukti bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi RUSMA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan kaki menuju ke pasar Sanga-Sanga Dalam. Sesampai di depan Kantor UPT Pasar Sanga-Sanga Dalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ sedang terparkir dan kunci kontak sepeda motor masih menempel di stop kontak. Karena suasana di sekitar dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya. Maka untuk mencapai niat terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut. Setelah itu terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan mengendarainya ke arah stadion Palaran Samarinda. Sesampai di Jalan Adi Sucipto Palaran Samarinda, kendaraan terdakwa dihentikan oleh saksi SAMSURIADI (anggota kepolisian Polresta Samarinda) setelah mendapat laporan dari warga dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir didalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Dharma Alias Adi Petot Bin Darmansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nomor Polisi KT-2095-JZ
  - 1 (satu) lembar STNK Yamaha NMAX KT-2095-JZ an. RUSTAM SAPUTRADikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RUSTAM SAPUTRA;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari SELASA, tanggal 9 Mei 2023, oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Maulana Abdillah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marjani Eldiarti, S.H, Arya Ragatnata, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Irmavita. , S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Fitri Ira Purwanti, S.H

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti., S.H

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Irmavita. , S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Trg